



P U T U S A N

Nomor 58/PID/2014/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DENLY TATANGINDATU alias DENLY bin JULIUS TATANGINDATU;
Tempat lahir : Batam;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/08 September 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Komplek Deperla Blok H/12 RT. 07. RW. 14 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara dan Jalan Skip Lama Gg. I. RT. 20. No.14 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Terda
kwa oleh Penyidik tidak ditahan;
2. Terda
kwa oleh Penuntut Umum ditahan dengan jenis tahanan KOTA, sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014;
3. Terda
kwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ditahan dengan jenis tahanan KOTA, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014, kemudian diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan 9 Juni 2014;



4.

Terda

kwa oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

I.

Pene

tapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Juni 2014 No. 58/PID/2014/PT.BJM, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II.

Berk

as perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Mei 2014, Nomor 272/Pid.B/2014/PN.Bjm.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2014, No. Register Perkara : PDM-64/BJRMS/02/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **DENLY TATANGINDATU Als DENLY – JULIUS TATANGINDATU** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Jalan Skip Lama Gg.I Rt.20 No.14 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yaitu terhadap saksi **RATNA HAIRINA Als RATNA Binti WURHANUDDIN (Alm)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-

Bahw

a pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang sedang duduk bersama pacarnya yaitu saksi **KARTINI Als TINI** kemudian saksi **RATNA HAIRINA Als RATNA Binti WURHANUDDIN**



datang dan bertanya kepada saksi KARTINI Als TINI "Tin mana orangnya calon suami kamu, katanya mau menikah" kemudian dijawab TINI "kenapa emangnya, kami berdua ini belum mau nikah, kenapa yang lain sudah pada rebut-ribut" kemudian saksi RATNA HAIRINA Als RATNA Binti WURHANUDDIN bertanya kepada terdakwa "oo kamu orangnya calon suami TINI" kemudian dijawab oleh terdakwa "ya" kemudian saksi RATNA HAIRINA Als RATNA Binti WURHANUDDIN bertanya lagi "siapa nama kamu, apa pekerjaan kamu, apa jabatan kamu" kemudian terdakwa melihat saksi KARTINI Als TINI keluar rumah dan saat itu saksi RATNA HAIRINA Als RATNA Binti WURHANUDDIN keluar mengejar saksi KARTINI Als TINI kemudian terdakwa mendatangi saksi KARTINI Als TINI lalu tidak lama kemudian antara saksi RATNA HAIRINA Als RATNA Binti WURHANUDDIN dengan terdakwa terjadi pertengkaran mulut dan pada saat itu terdakwa emosi dan mengambil 1 (satu) balok kayu ulin yang ada didalam rumah saksi ENTIN SUKESIH Als TANTE KESI – ADANG SUTISNA (alm) dengan menggunakan tangan kanan dan mengangkat balok tersebut ke atas dan diarahkan kepada saksi RATNA HAIRINA Als RATNA Binti WURHANUDDIN kemudian saksi ENTIN SUKESIH Als TANTE KESI – ADANG SUTISNA (alm) meleraikan dengan cara merebut balok kayu dari tangan terdakwa namun tidak berhasil kemudian terdakwa memukulkan balok kayu tersebut ke pagar seng sebanyak 1 (satu) kali.

- Akiba
t perbuatan terdakwa yang telah melakukan pengancaman terhadap saksi RATNA HAIRINA Als RATNA Binti WURHANUDDIN mengakibatkan saksi RATNA HAIRINA Als RATNA Binti WURHANUDDIN merasa takut dan terancam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya (*requisitoir*) tertanggal 22 April 2014, No. Reg. Perkara : PDM-64/BJRMS/02/2014, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Meny
atakan terdakwa **DENLY TATANGINDATU Als. DENLY Bin JULIUS TATANGINDATU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara



melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", sebagaimana dimaksud pasal 335 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENLY TATANGINDATU Ais. DENLY Bin JULIUS TATANGINDATU** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1
(satu) buah balok kayu ulin dengan ukuran panjang sekitar 108 cm

Dirampas untuk dimusnahkan..

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan dari Terdakwa tertanggal 30 April 2014, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa karena tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi, dengan alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa a Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa a Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
3. Bahwa a Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut.
4. Bahwa a Terdakwa mengakui bahwa perbuatan dilakukan untuk pertama kali.
5. Bahwa a Terdakwa mengetahui bahwa didalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat 2, yang berbunyi : Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa.

6. Bahw
a diantara Terdakwa dengan korban sudah ada perjanjian damai secara tertulis di ketahui oleh RT serta para keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dan Pembelaan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Meny
atakan Terdakwa DENLY TATANGINDATU Als. DENLY Bin JULIUS TATANGINDATU terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Melawan Hak Memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan.

- Menj
atuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Mene
tapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan.

- Mem
erintahkan barang bukti berupa:

- 1
(satu) balok kayu ulin dengan ukuran panjang sekitar 108 centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Mem
bebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding tanggal 12 Mei 2014 No. 16/Akta.Pid/2014/PN.Bjm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana ternyata dari Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2014 dengan No. 16/Akta.Pid/2014/PN.Bjm. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhitung mulai tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2014 Nomor : W15.U1/2738/Pid/VI/2014 dan kepada Terdakwa tanggal 5 Juni 2014 Nomor : W15.U1/2737/Pid/VI/2014;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Mei 2014, No. 272/Pid.B/2014/PN.Bjm., telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Mei 2014, No. 272/Pid.B/2013/ PN.Bjm., Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan status tahanan kota Terdakwa yang perlu diperbaiki oleh karena sebagaimana fakta yang terungkap ternyata Terdakwa pernah ditahan dalam status tahanan kota pada tingkat penuntutan dan persidangan, sehingga masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan harus dituangkan dalam amar putusan, sehingga amarnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa
a putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut dipandang telah menyentuh dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan saksi korban, oleh karena telah sesuai dengan kadar kesalahannya, apalagi antara Terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian yang disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat serta para keluarga, sehingga sudah tepat dan benar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang telah menjatuhkan pidana bersyarat berupa pidana percobaan kepada Terdakwa;

- Bahwa
a sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai upaya balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi sebagai sarana pembinaan untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa guna merubah prilakunya menjadi lebih baik sebagai usaha edukatif dan/ pembelajaran (efek jera) serta motivasi bagi masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Mei 2014, No. 272/Pid.B/2014/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepadanya dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin;

- Memerbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Mei 2014, Nomor 272/Pid.B/2014/PN.Bjm., sekedar mengenai "kualifikasi tindak pidana dan status tahanan kota Terdakwa", sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 58/PID/2014/PT.BJM



1. Menyatakan Terdakwa DENLY TATANGINDATU alias DENLY Bin JULIUS TATANGINDATU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Melawan Hak melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan".

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan.

4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1

(satu) balok kayu ulin dengan ukuran panjang sekitar 108 centimeter;
Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 5 AGUSTUS 2014, oleh kami : HANUNG ISKANDAR, S.H. selaku Hakim Ketua, H. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan H. MUHAMMAD LUTFI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Juni 2014, Nomor : 58/PID/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta PARTONO, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HANUNG ISKANDAR, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. MUHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PARTONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)